

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. KH Agus Salim no 20A Banyuwangi 68417 (0333) 426211

bkd.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan pembinaan terhadap PNS dan pemrosesan disiplin PNS

No. SK :

Persyaratan

1. adanya surat laporan dari kepala SKPD dimana PNS melaksanakan tugas
2. laporan pada Bupati Banyuwangi terhadap setiap kasus pelanggaran yang dilakukan PNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas laporan dari Kepala SKPD tempat PNS melaksanakan tugas pada resepsionis
2. Resepsionis menerima, membaca, mencatat berkas permohonan dan menyediakan ke Kepala Badan
3. Kepala BKPP menyetujui dan memerintahkan Sekretaris dan Kabid Pengendalian dan Pengolahan data untuk menindaklanjuti permohonan
4. Kabid segera menindaklanjuti dan memerintahkan staf untuk segera memproses permohonan (memanggil PNS ybs untuk dilakukan pembinaan pegawai, menyusun BAP, membuat kajian dan menyediakan konsep SK Bupati tentang pemberian sanksi disiplin pegawai)
5. Sekretaris dan Kepala Badan membubuhkan paraf pada BAP, Kajian dan Konsep SK Bupati tentang pemberian sanksi disiplin pegawai
6. Bupati menyetujui dan menandatangani SK Bupati tentang pemberian Sanksi Disiplin Pegawai
7. SK Bupati tentang pemberian sanksi disiplin pegawai yang telah diterbitkan dan ditandatangani diterima oleh pemohon melalui resepsionis
8. Pemohon/Kepala SKPD dan PNS ybs menerima SK Hukuman Disiplin Pegawai

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

TOLONG DESKRIPSIKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. KH Agus Salim no 20A Banyuwangi 68417 (0333) 426211

bkd.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Produk Pelayanan

1. kegiatan pembinaan terhadap PNS dan pemrosesan disiplin PNS

Pengaduan Layanan

website : pengaduan.banyuwangikab.go.id

tlp : 0333426211

sms : 082131545555